



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2016/PT.AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	COSTANTINUS REYAAN Alias JUKEN
Tempat lahir	Ohoider tutu ;
Umur / Tanggal lahir	23 Tahun/1 Juli 1992;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Belakang dragon baru, Kec.Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara ;
Agama	Kristen Katholik ;
Pekerjaan	Supir Mobil ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Albertha M.R.P. Ohoiwutun, SH dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 95 /Pid.Sus /2016 /PN.TUL, tanggal 8 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Tul. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2016 No.Reg. Perkara : PDM-24/S.1.13/Euh.2/08/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 17.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", berupa shabu-shabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengantarkan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk membeli shabu-shabu pada Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgur, selanjutnya sesampainya di Bilyard Algenza Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert memberikan uang kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert mendatangi Saudara Johanes Welliken Alias Ongen Singa dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengatakan "Om Ongen, ada barang?" dan dijawab oleh saudara Johanes Welliken Alias Ongen Singa "Ada satu ni?" dan dijawab oleh Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken "beli satu sachet yang harga Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah)", dan Saudara Johanes Welliken Alias Ongen Singa langsung memberikan shabu-shabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dalam kantong celananya kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, kemudian Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert langsung mengambil shabu-shabu yang dipegang Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard. Saat Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken turun dari tangga tempat permainan Bilyard Algenza, petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario langsung menangkap Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert ;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah mencoba menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2077/ NNF/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", berupa shabu-shabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan dan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengantarkan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk membeli shabu-shabu pada Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar Langgur, selanjutnya sesampainya di Bilyard Algenza Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert memberikan uang kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert mendatangi saudara Johannes Welliken Alias Ongen Singa dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengatakan "Om Ongen, ada barang?" dan dijawab oleh saudara Johannes Welliken Alias Ongen Singa "Ada satu ni?" dan dijawab oleh Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken "beli satu sachet yang harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah)", dan saudara Johannes Welliken Alias Ongen Singa langsung memberikan shabu-shabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dalam kantong celananya kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, kemudian Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert langsung mengambil shabu-shabu yang dipegang Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard. Saat Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken turun dari tangga tempat permainan Bilyard Algenza, petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu Saksi Pelipus Waer dan saksi Romario langsung menangkap Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert ;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. : 2077/ NNF/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 17.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar Langgur, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu-shabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengantarkan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk membeli shabu-shabu pada Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa di tempat bermain Bilyard Algenza di Pasar Langgur, selanjutnya sesampainya di Bilyard Algenza Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert memberikan uang kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert mendatangi saudara Johannes Welliken Alias Ongen Singa dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken mengatakan "Om Ongen, ada barang?" dan dijawab oleh saudara Johannes Welliken Alias

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongen Singa “Ada satu ni?” dan dijawab oleh Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken “beli satu sachet yang harga Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah)”, dan saudara Johannes Welliken Alias Ongen Singa langsung memberikan shabu-shabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dalam kantong celananya kepada Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken, kemudian Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert langsung mengambil shabu-shabu yang dipegang Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard. Saat Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert dan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken turun dari tangga tempat permainan Bilyard Algenza, petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu Saksi Pelipus Waer dan saksi Romario langsung menangkap Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert ;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 2077/ NNF/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkoba hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin dari Depkes RI ;

Bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna atau sering menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkoba Nasional Kota Tual Nomor: R/09/IV/ TAT/2016/BNKKT tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Adnan Tamher, M. Si selaku Pemeriksa dan Kepala Badan Narkoba Nasional Kota Tual, terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah: Negatif (-) ;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Badan Narkoba Nasional Kota Tual terhadap Terdakwa tersebut ;

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-24/TUAL/08/2016/Euh.2, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) plastik bening ukuran kecil, berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0, 29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram ;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Lambert Labetubun alias Lambert ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tul, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil, berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0, 29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 1 Nopember 2016, sebagaimana Akta Permohonan Banding, Nomor 95/Akta.Pid./2016/PN.Tul. dan terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2016, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Akta Pid./2016/PN.Tul ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 18 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya memuat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang tidak menerapkan prinsip hukum pembuktian Pasal 188 KUHAP sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak menilai kebenaran persesuaian seluruh keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain secara komprehensif ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2016, dan terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan 25 Nopember 2016, sebagaimana surat pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang masing-masing tanggal 16 Nopember 2016 Nomor W27-U3/940/HK.01/XI/2016 dan Nomor W27-U3/941/HK.01/XI/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual terhadap

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tual dimaksud, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tul, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, tetapi salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pada halaman 13 dan halaman 14 menyatakan bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Narkoba, ternyata membawa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.29 (nol koma duapuluh sembilan) gram, dimana shabu-shabu tersebut awalnya berada ditangan Terdakwa yang kemudian diberikan kepada Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi Johannes Welliken Alias Ongen ;
- Pada halaman 18 menyatakan bahwa seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pada Pasal 114 ayat (1) dan tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika sifat melawan hukumnya besar dan salah satu ukuran yang menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan Pasal 114 dan Pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis ;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PT. AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Dasar pertimbangan menyatakan bahwa dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pertimbangan yang keliru ;
- Salah satu ukuran yang dikonstruksikan menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain, dan adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, merupakan penerapan hukum dengan pertimbangan yang keliru ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan melalui keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta, dapat dibuktikan menurut hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Terdakwa telah mengantarkan Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk membeli shabu-shabu yang termasuk Narkotika Golongan I kepada Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa yang berada ditempat bermain bilyar Algenza di Lantai 2 (dua) salah satu gedung di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;
- Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert untuk membeli shabu-shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert mendatangi Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa “om ongne ada barang ?” dan dijawab Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa “ada satu ni” kemudian dijawab Terdakwa “beli satu sachet yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) “ ;
- Saksi Johannes Welliken Alias Ongen Singa memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari saku celananya kepada Terdakwa, yang kemudian diambil Saksi Lambert Labetubun Alias Lambert yang dipegang Terdakwa ;
- Berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor: R/09/IV/ TAT/2016/BNNKT tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Adnan Tamher, M. Si selaku

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus /2016 /PT. AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan Kepala Badan Badan Narkotika Nasional Kota Tual, terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah : Negatif (-) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah putusan yang tidak mempunyai alasan hukum yang logis, karenanya tidak bisa dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan batal, maka Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Ambon berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (recht vaardigings groden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schuldait sluitings gronden) baik menurut Undang-Undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, dan untuk itu pertimbangan tersebut, diambil alih dan dipakai oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus /2016 /PT. AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 98.PERS.SITA/PEN.PID/2016/PN.Tul., tanggal 26 April 2016, maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tul haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Tul tanggal 27 Oktober 2016 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Costantinus Reyaan Alias Juken oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus /2016 /PT. AMB.



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil, berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0, 29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh kami TUMPAL NAPITUPULU,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis dengan HIRAS SIHOMBING,SH. dan MOESTOFA,SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Desember 2016 Nomor 56/PID.Sus/2016/PT.AMB, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta KERAFA PALEBANG N,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HIRAS SIHOMBING , SH.

TUMPAL NAPITUPULU,SH.MHum

MOESTOFA, SH. MH .

PANITERA PENGGANTI

KERAFA PALEBANG N,SH.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor : 56 /Pid.Sus /2016 /PT. AMB.

